

**Pandangan Maqashid Syari'ah tentang Harta Bersama Pasca Perceraian  
pada Status Perkawinan Semenda pada Masyarakat Adat Lampung  
Saibatin di Kecamatan Batu Brak**

**Kunidhurotul Fikriyah<sup>1</sup>, Iskandar Syukur<sup>2</sup>, Abdul Qodir Zaelani<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

fikriyahkuni@gmail.com<sup>1</sup>, iskandar.syukur@radenintan.ac.id<sup>2</sup>,

abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study examines the concept of joint property division after divorce within the semenda marriage system of the Lampung Saibatin customary community, where the husband resides in the wife's family environment. This socio-cultural arrangement influences ownership, control, and distribution of marital assets, often creating imbalances when separation occurs. Using a qualitative socio-legal approach and the framework of maqāshid al-sharī'ah, this research analyzes how Islamic legal principles align with or diverge from customary practices. Data were collected through field observations, interviews with customary and religious leaders, and analysis of secondary literature and legal documents. The findings reveal that Lampung Saibatin's semenda practice recognizes shared property but lacks standardized procedures for its division after divorce. The maqāshid al-sharī'ah perspective particularly *hifz al-māl* (protection of wealth), *hifz al-nasl* (protection of lineage), and *hifz al-'irdh* (protection of dignity) offers an integrative solution to ensure fairness and gender equity. It recommends that property distribution should not be strictly equal but proportional to each party's contribution and social responsibility. Harmonizing Islamic law and local custom through mediation, prenuptial agreements, and recognition of non-monetary contributions can achieve substantive justice and preserve social harmony in the Lampung Saibatin community.*

**Keywords:** *Maqāshid Al-Sharī'ah, joint property, Lampung Saibatin Custom*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep pembagian harta bersama pasca perceraian dalam sistem perkawinan *semenda* pada masyarakat adat Lampung Saibatin, di mana suami menetap di lingkungan keluarga istri. Pola sosial-budaya tersebut memengaruhi kepemilikan, penguasaan, dan pembagian harta perkawinan, yang sering kali menimbulkan ketimpangan ketika terjadi perceraian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dan kerangka *maqāshid al-sharī'ah*, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *maqāshid al-sharī'ah* berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan praktik hukum adat. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, serta telaah literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *semenda* pada masyarakat Lampung Saibatin mengakui adanya harta bersama, namun belum memiliki mekanisme baku dalam pembagiannya setelah perceraian. Perspektif *maqāshid al-sharī'ah* khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan martabat) menawarkan solusi integratif untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pembagian harta tidak harus sama rata, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab sosial masing-masing pihak. Harmonisasi *maqāshid al-sharī'ah* dan adat lokal melalui mediasi, perjanjian pranikah, serta pengakuan

kontribusi non-materi dapat menciptakan keadilan substantif dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat Lampung Saibatin.

**Kata Kunci:** Maqāshid Al-Sharī'ah, harta bersama, Adat Lampung Saibatin

## PENDAHULUAN

Perkawinan semenda di masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan praktik adat di mana pihak istri mempertahankan kedudukan keluarganya, dan suaminya tinggal di rumah istri setelah perkawinan. Dalam status ini, muncul persoalan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, terutama terkait keadilan bagi istri yang seringkali memikul beban ekonomi dan tanggung jawab pemeliharaan rumah tangga. Dari perspektif *maqāshid syari'ah*, tujuan syariat Islam seperti *hifdz al-māl* (perlindungan harta), *hifdz al-nasl* (keturunan), dan *hifdz al-'irdh* (kehormatan) harus ditegakkan agar pembagian harta bersama pasca perceraian tidak menimbulkan kemaslahatan yang timpang atau mendiskriminasi salah satu pihak.

Penelitian tentang harta bersama dan pembagiannya dalam hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pembagian yang sama, namun dalam banyak kasus praktik di lapangan tidak selalu memperhatikan proporsi kontribusi pihak-istri maupun kondisi sosial-budaya lokal. Misalnya, penelitian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyebutkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian sering dilakukan setengah-setengah meskipun kontribusi ekonomi istri lebih besar (Zuhri Imansyah dkk, 2020).

Melalui penelitian ini, dibutuhkan analisis yang lebih kontekstual mengenai bagaimana *maqāshid syari'ah* dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai dan merumuskan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan semenda di Lampung Saibatin dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan keadilan gender.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris (*socio-legal*). Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah normatif hukum tertulis (undang-undang, KHI, doktrin, dan literatur fikih) tetapi juga menggali realitas sosial masyarakat adat Lampung Saibatin tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, di mana masyarakat semenda Lampung Saibatin masih menjaga adat perkawinan semenda. Sumber data terdiri dari: (1) data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, mantan pasangan suami-istri, dan pejabat hukum agama; (2) data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, buku fikih, dan publikasi terkait. Teknik analisis mengikuti tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif berdasarkan teori *maqāshid syari'ah* (Depri Liber Sonata, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Sosial dan Praktik Harta Bersama dalam Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda adalah salah satu bentuk perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin, di mana suami tinggal menetap di rumah pihak istri setelah menikah, dan sejumlah aspek budaya serta norma adat mempengaruhi peran, posisi, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Praktik ini berbeda dengan sistem nyakak (atau jajokh) di mana suami wajib memberikan "uang jujur" (jajokh) kepada pihak wanita dan kekerabatan serta garis keturunan cenderung mengikuti pihak suami atau sistem patrilineal. Dalam semenda, sistemnya lebih menguntungkan posisi pihak istri secara finansial dan dari sisi warisan sosial-adat tertentu karena suami masuk ke rumah istri dan beberapa kewajiban adat pihak istri lebih dominan dalam pemberian pelamaran dan pembayaran adat. Misalnya, studi "*Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāsid al-Sharī'ah Perspective*" menyebut bahwa dalam perkawinan semenda lekok, keluarga istri menanggung biaya pernikahan dan biaya hidup tertentu, kemudian suami menetap di lingkungan istri (Linda Firdawaty dkk, 2024).

Dari penelitian "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif di Indonesia" juga dijelaskan bahwa dalam perkawinan adat Lampung Saibatin, pembagian peran dan tanggung jawab setelah menikah menyesuaikan adat: dalam semenda, suami tetap memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tetapi pihak istri atau pihak keluarga istri mempunyai peran yang kuat dalam pelaksanaan adat dan norma sosial. Ada juga tahapan-tahapan adat sebelum menikah, pelaksanaan, dan pasca menikah yang berbeda dalam semenda dibanding nyakak.

Dalam kondisi semenda, praktik harta bersama muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan keluarga dan akumulasi barang serta kekayaan selama perkawinan, baik yang bersifat materiil (rumah, barang rumah tangga, uang) maupun non-materiil (usaha bersama, pengelolaan aset, dukungan dalam pekerjaan rumah tangga). Namun, data lapangan menunjukkan bahwa praktik pembagian harta bersama pasca perceraian belum diatur secara baku oleh adat semenda, melainkan melalui kombinasi adat (kepemilikan bersama yang diakui secara sosial adat) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Beberapa informan menyebut bahwa dalam semenda, jika terjadi perceraian, barang-barang yang dibeli oleh istri atau keluarganya tetap dikuasai oleh istri, sedangkan barang yang diperoleh kedua pihak bisa menjadi objek negosiasi. Namun, tidak jarang ada ketidakjelasan: apakah kontribusi pihak istri (baik modal, tenaga, atau manajemen rumah tangga) diakui sebagai bagian dari "harta bersama" dan bagaimana itu dibagi tergantung pada kesepakatan informal. Dalam penelitian *Semanda Lekok ...* disebut bahwa dominasi pihak istri atas aset perkawinan sangat nyata karena kontribusi finansial awal dan pemeliharaan rumah (termasuk biaya hidup) banyak ditanggung oleh pihak istri atau keluarganya.

Contoh nyata: jika suami membawa harta/benda dari keluarganya ke dalam rumah istri, atau membeli aset rumah tangga, dalam adat semenda ada kecenderungan bahwa istri atau pihak keluarga istri mempunyai hak atas aset

tersebut bila perceraian, atau setidaknya memperoleh kompensasi karena mereka yang menanggung banyak pengeluaran. Akan tetapi, sering kali tidak ada diverifikasi tertulis, sehingga muncul sengketa jika salah satu pihak mengklaim bahwa aset tertentu adalah milik pribadi atau milik bersama.

Aspek penting adalah siapa yang memiliki, mengontrol, dan menyumbang terhadap harta selama pernikahan. Dalam semenda, meskipun suami secara formal menjadi kepala rumah tangga, kontrol atas aset-aset tertentu cenderung berada di tangan pihak istri karena kontribusi besar pihak istri dan keluarganya (modal, fasilitas, dukungan sosial). Pihak istri sering memegang kendali atas rumah tangga sehari-hari, pengeluaran, dan pemeliharaan aset rumah dan rumah tangga. Dalam kasus-kasus tertentu, pihak istri juga mengelola aset produksi atau aset usaha kecil jika ada.

Kontribusi pihak suami tidak dihapuskan; mereka tetap memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, baik secara moral maupun secara adat untuk menyediakan nafkah dan perawatan, meskipun banyak beban adat dan finansial yang ditanggung oleh istri atau keluarganya. Tetapi karena tidak ada standarisasi adat untuk menghitung kontribusi (berapa banyak modal istri vs suami vs keluarga masing-masing), maka manusia adat sering menyelesaikan permasalahan pasca perceraian lewat kesepakatan, musyawarah, atau melalui keputusan tokoh adat.

Beberapa hambatan dan tantangan dalam praktik hukum adat terkait harta bersama pasca perceraian :

1. Ketidakjelasan Aturan Adat: Karena adat semenda tidak memiliki aturan tertulis yang jelas mengenai harta bersama dan pembagiannya jika perceraian, terjadi variasi praktik antar desa atau kampung. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan terutama terhadap pihak istri atau pihak yang secara ekonomi kurang kuat.
2. Pengaruh Gender dan Kekuasaan Sosial: Secara sosial, istri berada di posisi yang lebih lemah meskipun secara adat semenda memberikan keuntungan lebih dibanding nyakak. Negosiasi kekuasaan dalam rumah tangga dan tekanan sosial dapat membuat pihak istri tidak selalu berhasil memperjuangkan haknya pada harta bersama.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Literasi Hukum: Banyak yang belum memahami *maqāshid al-sharī'ah*, KHI, atau undang-undang perkawinan terkait hak harta bersama dan pembagiannya. Pengetahuan tentang *maqāshid syari'ah* sering sangat terbatas dalam masyarakat adat dengan kondisi pendidikan dan akses informasi.
4. Praktik Negosiasi Non-Formil: Karena kurangnya kepastian tertulis, sering terjadi bahwa pembagian harta pasca perceraian diselesaikan melalui musyawarah adat atau damai, yang tergantung pada goodwill masing-masing pihak. Ini bisa menguntungkan atau merugikan, tergantung pada power dynamics dan dukungan sosial.

Kadang-kadang, pola semenda sendiri mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi, hukum nasional, dan nilai-nilai egalitarian yang lebih kuat seperti tuntutan keadilan gender atau tuntutan pencatatan hukum negara. Penelitian "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin" menunjukkan bahwa sejak tahun 1970-an, semenda mengalami justru peningkatan adopsi karena perubahan persepsi masyarakat tentang harga diri laki-laki dan biaya perkawinan (Ali Imron dan Rinaldo Adi Pratama, 2020).

Selain itu, ada pengaruh hukum positif (UU Perkawinan, KHI) yang mulai dijadikan rujukan dalam kasus-kasus pengadilan agama atau mediasi hukum ketika terjadi sengketa harta pasca perceraian. Namun harus diakui bahwa hukum positif belum sepenuhnya efektif mengatur semua aspek adat yang sangat tergantung konteks lokal, terutama bila kearifan lokal dianggap lebih penting oleh komunitas.

Praktik harta bersama dalam semenda membuka ruang besar untuk terjadinya konflik apabila pihak-pihak tidak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang masuk harta bersama, apa yang dianggap harta bawaan, dan bagaimana kontribusi pihak istri ditilai. Beberapa kasus mungkin ada pihak suami yang merasa aset tertentu adalah miliknya pribadi, sementara pihak istri atau keluarganya melihatnya sebagai bagian dari kontribusi bersama.

Selain konflik interpersonal, juga ada potensi sengketa hukum di pengadilan agama atau di lembaga hukum jika pihak yang dirugikan membawa kasus ke pengadilan. Di sinilah *maqāshid syari'ah* sangat relevan untuk menawarkan tolok ukur keadilan: apakah praktik adat semenda memelihara *hifdz al-mal* (perlindungan harta), *hifdz al-nasl* (keturunan), dan *hifdz al-'irdh* (kehormatan) bagi semua pihak, terutama istri sebagai pihak yang secara adat memikul beban material yang signifikan.

## Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap Praktik Adat Semenda

Pendekatan *maqāshid al-syari'ah* melihat hukum Islam bukan sekadar teks, melainkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai syariat utama: perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks perkawinan semenda Lampung Saibatin, *maqāshid al-shari'ah* menjadi kerangka normatif untuk menilai apakah praktik adat memelihara maslahat (kebaikan) atau justru melahirkan mafsadah (kerugian) pada individu dan keluarga. Pendekatan ini berguna karena praktik adat seringkali bersifat kontekstual dan tidak tertulis sehingga penilaian sistemik berdasarkan tujuan syariat membantu merumuskan solusi yang adil dan kontekstual (Edy Saputra Muhammad dan Mohammad Ridwan, 2024).

### 1. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta) Keseimbangan antara Kepemilikan dan Keadilan

Praktik semenda yang menempatkan suami menetap pada keluarga istri dan sering melibatkan kontribusi material pihak istri/keluarga (rumah, modal, peralatan) menuntut penilaian harta bersama yang sensitif. *Maqāshid al-shari'ah* menegaskan bahwa *hifz al-māl* bukan sekadar menjaga kepemilikan formal, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan tidak

merugikan pihak lemah. Oleh karena itu, pembagian otomatis 1:1 (separuh-separuh) sebagaimana rumus formal (KHI Pasal 97) harus diuji apakah memenuhi prinsip perlindungan harta sesuai kontribusi faktual dan kebutuhan pasca-perceraian. kompensasi untuk istri yang menanggung modal besar atau kehilangan tempat tinggal. Putusan pengadilan yang mempertimbangkan bukti kontribusi selaras dengan *maqāshid al-sharī'ah* karena menjamin keadilan substantif (Melia dkk, 2016).

2. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Dampak pada Anak & Garis Keturunan  
Salah satu tujuan *maqāshid al-sharī'ah* adalah melindungi keturunan; praktik adat yang memengaruhi hak atas tempat tinggal, nafkah anak, dan warisan harus dinilai berdasar apakah kepentingan anak dilindungi. Dalam semenda, apabila perceraian mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap aset atau nafkah yang semestinya, itu bertentangan dengan *maqāshid*. Oleh karenanya, solusi yang diarahkan oleh *maqāshid al-sharī'ah* akan lebih mengutamakan kepentingan anak misal memastikan pembagian harta mempertimbangkan biaya pendidikan, tempat tinggal alternatif, dan hak nafkah anak. Kajian *maqāshid al-sharī'ah* menuntut bahwa pengaturan pembagian harus memprioritaskan *hifz al-nasl*.
3. *Hifz al-'Irdh* (Perlindungan Martabat) & Keadilan Gender  
*Maqāshid al-sharī'ah* juga menuntut perlindungan kehormatan dan nondiskriminasi. Praktik adat yang berpotensi merendahkan martabat perempuan misal memaksa istri menyerahkan aset tanpa kompensasi atau menghadapi stigma sosial bertentangan dengan *maqāshid*. Meski semenda kadang memberi keunggulan pada pihak istri dalam kontrol aset, dinamika kekuasaan adat dan bargaining power dapat mengakibatkan perempuan dirugikan. Maka *maqāshid al-sharī'ah* mendorong mekanisme protektif: akses ke mediasi yang adil, pembuktian kontribusi non-moneter (kerja rumah, perawatan anak), dan jaminan hak sosial (akses pengadilan agama, pendampingan hukum). Studi tentang resistensi perempuan terhadap hukum adat memberikan konteks penting.
4. *Maslahah & Maqāshid* sebagai Alat Interpretatif untuk Hukum Positif dan Adat  
*Maqāshid al-sharī'ah* menawarkan alat interpretatif ketika teks hukum (KHI) tampak kaku. Di banyak putusan agama, hakim menggunakan prinsip *maslahat* untuk memutus lebih dari 50% kepada salah satu pihak jika kontribusi terbukti besar atau untuk melindungi anak. Dalam konteks semenda, *maqāshid al-sharī'ah* mendorong solusi hibrid: menghormati kearifan lokal (misal penghormatan terhadap adat semenda) sekaligus menegakkan prinsip syariat yang memprioritaskan perlindungan harta, keturunan, dan martabat. Praktik ini sejalan dengan pendekatan sosio-legal yang melihat hukum sebagai produk sosial yang harus berfungsi pada masyarakatnya (Ali Sam'unn Harahap dan T Riza Zarzani, 2024).
5. Implementasi: Dari Prinsip ke Praktik, Rekomendasi Berbasis *Maqāshid*  
Berdasar *maqāshid*, beberapa kebijakan dan praktik yang direkomendasikan: (a) mendorong dokumentasi kontribusi sebelum/selama

perkawinan (nota, saksi adat), (b) memfasilitasi perjanjian pranikah yang adil dan transparan, (c) menyediakan mediasi berbasis *maqāshid al-sharī'ah* yang melibatkan tokoh adat dan ulama untuk menjamin legitimasi sosial dan keadilan syariat, (d) memperkuat akses perempuan terhadap layanan hukum dan literasi hukum syariat, serta (e) pelatihan hakim dan mediator agar menilai kontribusi non-moneter sesuai *maqāshid*.

## Sintesis dan Titik Temu antara Adat dan Syariat

Interaksi antara adat (*living law*) dan syariat di Indonesia bersifat legal-pluralistik: keduanya hidup berdampingan, kadang harmonis, kadang konflik, dan seringkali memerlukan mekanisme penyesuaian kontekstual. Pada persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan semenda Lampung Saibatin, titik temu antara adat dan syariat harus dibangun di atas tiga pilar: pengakuan nilai lokal (legitimasi sosial), kepastian hukum (legitimasi negara/syariat), dan pemeliharaan maslahat (tujuan *maqāshid*). Pendekatan hibrid inilah yang memungkinkan norma adat tetap dihormati tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar *maqāshid al-sharī'ah* seperti keadilan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat (*hifz al-'irdh*).

1. Mekanisme perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) menjadi jembatan praktis antara adat dan syariat. Di komunitas semenda, di mana keluarga istri kerap menanggung modal/peran dominan dalam aset rumah tangga, perjanjian tertulis yang disepakati sebelum nikah dapat merekam hak kepemilikan, pengaturan harta bersama, dan formula kompensasi bila terjadi perceraian. Secara hukum nasional KHI memang membuka ruang bagi perjanjian perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan publik; secara *maqāshid*, perjanjian semacam ini sah bila melindungi maslahat pihak rentan dan bukan alat untuk eksploitasi. Praktik pranikah juga memperkecil sengketa karena bukti tertulis memudahkan pengambilan keputusan hakim atau mediator. Namun, penerapan pranikah memerlukan sosialisasi dan legitimasi adat agar tidak dianggap mengabaikan tradisi (Nurilah Nuyun, 2023).
2. Mekanisme mediasi adat-agama sebagai forum penyelesaian menawarkan titik temu normatif dan praktis. Mediasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta mediator hukum memungkinkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara nilai adat (misal penghormatan kekerabatan) dan tuntutan syariat (misal kompensasi adil bagi kontributor). Banyak studi empiris di Indonesia menunjukkan efektivitas mediasi untuk sengketa waris karena mengurangi eskalasi konflik dan menjaga hubungan keluarga; namun mediasi harus tetap dilandasi prinsip keadilan substansial agar tidak memperkuat ketimpangan bargaining power. Untuk itu, mediator perlu dibekali pengetahuan *maqāshid al-sharī'ah* sehingga rekomendasi penyelesaian mengakomodasi perlindungan harta, nafkah anak, dan martabat pihak lemah (Dini Nurfalalah dkk, 2024).

3. Peran pengadilan agama dan hakim sebagai penyeimbang tidak bisa diabaikan. Pengadilan agama berfungsi ketika musyawarah adat gagal atau ketika pihak menuntut kepastian hukum formal. Di banyak putusan, hakim agama menggunakan ijtihad yang dipengaruhi oleh bukti kontribusi, keterangan saksi adat, dan prinsip keadilan sebuah praktik yang sejalan dengan pendekatan *maqāshid*: menimbang maslahat dan mafsadah sebelum menerapkan rumus formal pembagian. Oleh karena itu, integrasi praktik adat ke dalam proses peradilan (misal menerima keterangan tokoh adat, mempertimbangkan kebiasaan lokal) harus diatur secara prosedural agar putusan mencerminkan realitas sosial sekaligus prinsip syariat. Pelatihan hakim tentang *maqāshid al-sharī'ah* dan metodologi penilaian kontribusi non-moneter (pekerjaan rumah, perawatan anak) akan meningkatkan akurasi putusan (M. Yasin Al Arif, 2020).
4. Pendokumentasian dan pembuktian kontribusi adalah jembatan teknis yang krusial. Banyak sengketa berakar pada ketiadaan bukti tertulis. Solusi hibrid mendorong pencatatan kontribusi secara sederhana: kwitansi, daftar inventaris bersama, atau berita acara musyawarah adat yang ditandatangani saksi. Dokumentasi ini memudahkan eksekusi perjanjian pranikah dan pertimbangan hakim, serta menjembatani nilai adat yang sering berbasis kesaksian lisan. Pencatatan tidak harus menggadaikan tradisi: formatnya bisa disesuaikan agar diterima komunitas, misal berita acara adat yang juga memuat ketentuan pembagian harta bila perceraian terjadi. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum sekaligus legitimasi sosial.
5. Internalisasi *maqāshid al-sharī'ah* sebagai pedoman interpretatif memastikan bahwa solusi tidak sekadar legalistik tetapi substantif. *Maqāshid al-sharī'ah* mendorong prioritas perlindungan bagi pihak rentan (anak, istri tanpa pendapatan), pengakuan kontribusi non-ekonomi, dan tujuan jangka panjang seperti pemeliharaan keturunan dan kehormatan. Dalam praktik, ini bermakna: jika pembagian 50:50 menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak atau merampas tempat tinggal satu pihak, maka formula tersebut harus diubah melalui perjanjian atau pertimbangan hakim. *Maqāshid al-sharī'ah* juga mempromosikan kriteria keadilan distributif: kompensasi untuk kerja rumah atau hilangnya akses atas rumah adat perlu dihitung dalam bentuk yang dapat dieksekusi.

Kendati demikian, terdapat batasan dan risiko: intervensi hukum yang terlalu "formal" dapat merusak legitimasi adat dan menimbulkan resistensi; sebaliknya, menutup mata terhadap praktik diskriminatif adat berpotensi merusak prinsip syariat dan hak asasi. Oleh karena itu, strategi transformatif tetapi partisipatif diperlukan: program literasi hukum dan *maqāshid al-sharī'ah* yang melibatkan tokoh adat, penyusunan template perjanjian pranikah yang disesuaikan adat, pembentukan unit mediasi komunitas yang melibatkan ulama progresif, dan mekanisme rujukan pengadilan agama yang menghormati bukti adat. Kebijakan ini harus ditempuh secara bertahap dan sensitif budaya agar perubahan legitimitasnya kuat (Zulfahmi, 2025).

Sebagai ringkasan operasional: titik temu konkret antara adat semenda dan syariat meliputi (1) pembuatan perjanjian pranikah yang diakui adat dan hukum; (2) mekanisme mediasi adat-agama berprinsip *maqāshid*; (3) prosedur dokumentasi aset/kontribusi sederhana; (4) peningkatan kapasitas hakim/mediator untuk menilai kontribusi non-moneter; dan (5) program literasi hukum serta dialog lintas aktor (komunitas, ulama, lembaga negara). Kombinasi langkah-langkah ini menyeimbangkan legitimasi sosial dan kepastian hukum serta mewujudkan prinsip *maqāshid al-sharī'ah* dalam konteks lokal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkawinan semenda di masyarakat adat Lampung Saibatin masih berlangsung secara konvensional dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat serta struktur sosial kekerabatan. Dalam sistem semenda, posisi suami yang tinggal di lingkungan keluarga istri menimbulkan perbedaan pola kepemilikan harta dibanding perkawinan biasa; pihak istri dan keluarganya sering memegang peran dominan dalam pembentukan dan pengelolaan harta bersama.

Dari perspektif *maqāshid al-sharī'ah*, prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan nilai *maqāshid syarī'ah*, terutama *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*. Pembagian harta tidak harus sama rata, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi nyata, kebutuhan anak, dan kemaslahatan pihak yang lemah secara ekonomi.

Adapun titik temu antara adat dan syariat dapat dicapai melalui pendekatan *maqāshid al-sharī'ah* yang menggabungkan legitimasi adat, kepastian hukum, dan prinsip keadilan substantif. Penyelesaian berbasis mediasi adat-agama, perjanjian pranikah yang adil, dan pengakuan kontribusi non-moneter merupakan strategi integratif untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai tujuan syariat Islam dalam konteks adat Lampung Saibatin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dini Nurfalalah, Lia Amaliya, dan Muhamad Abas. "The Effectiveness of Mediation in Inheritance Law Disputes Is Linked to Perma No. 1 of 2016 at the Karawang Religious Court." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 1043-51. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.450>.
- Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141-49. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346>.
- Firdawaty, Linda, Habib Shulton Asnawi, dan Siti Mahmudah. "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāshid al-Sharī'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1734. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.19894>.

- Harahap, Ali Sam'unn, dan T Riza Zarzani. "Legal Analysis of the Implementation of Maqashid Syariah in Inheritance System in Indonesia." *1st International Conference in Artificial Intelligence, Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT)* 1, no. 1 (2024).
- Imansyah, Zuhri, Erina Pane, dan Iim Fahimah. "Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2020).
- Imron, Ali, dan Rinaldo Adi Pratama. "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 121-30. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 506. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Muhammad, Edy Saputra dan Mohammad Ridwan. "The The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid Al-Shariah: The Problem of Asset Conflict, the Hifdz al-Mal Approach, and Its Impact on Family Stability in Islamic Law in Indonesia." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 155-65. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.882>.
- Mushafi, Mushafi, dan Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.
- Nuyun, Nurilah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023).
- Riswan, Hasnawati. "Maqāṣid Syarī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Maqāṣid Syarī'ah in Resolving Joint Property Disputes after Divorce." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2025).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Yasin Al Arif, M. "Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision:" Conf. paper presented pada 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia. 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>.
- Zulfahmi. "Harmonization of Customary Law and Islamic Law in the Management of Forbidden Lakes in Village Communities." *Journal of Social Studies and Education* 3, no. 1 (2025).